

# REVITALISASI PEMBELAJARAN ILMU USHUL AL-FIQH DI PTAI

Andriyaldi\*

**Abstract:** *As one important branch of Islamic science, the science of usul al-fiqh occupies a crucial position. In the real fact, it's maybe globally as a key science or the gate of the Islamic sciences. This view is not exaggerated, because the text of Islam's doctrine of understanding is largely determined by the discipline of usul al-fiqh. Therefore it is not surprising and very logically if the Islamic scholars earlier ('ulama) they put the usul al-fiqh as the science of logic (mantiq) of all the teachings of Islam. More specifically, if the key philosophy of science is the science of Greek logic, especially logic Aristotele, then the system logic of the teachings of Islam itself is the science of usul al-fiqh. However, the question that arises is the lack of interest in usul al-fiqh. This analysis can be seen in some of the side as described in this paper and presented some offers solutions to usul al-fiqh revitalization back and beneficial in many areas of life such as political issues, economics, education, environment and others. This is the meaning of fiqh in the broadest sense and universal. So, it's look clearly related between "fiqh" (islamic law) and usul al-fiqh of Islamic scholarly discourse.*

**Keywords:** *Revitalisation of ushul fiqh, maqashid al-syari'ah (the spirit of Islamic law), al-fiqh al-islamiy (Islamic law)*

## PENDAHULUAN

Sebagai salah satu cabang ilmu terpenting dalam khazanah keilmuan Islam, *ushul fiqh* sejatinya memainkan peranan penting dalam memberikan berbagai solusi umat Islam. Kurangnya minat intelektual Muslim terutama dari kalangan akademisi khususnya mahasiswa dalam melakukan kajian dan penelitian terhadap ilmu *ushul fiqh* ini, merupakan salah satu kenyataan bahwa ilmu *ushul* agak terabaikan. Meskipun ia salah satu mata kuliah di Perguruan

---

\* Staf pengajar STAIN Sjech. M. Djamil Djambek Bukittinggi

Tinggi Islam, akan tetapi dalam proses pengajarannya *ushul fiqh* lebih mengarah kepada teori-teori *ushul* semata tanpa mengaitkan lebih luas dengan persoalan-persoalan hidup manusia, khususnya persoalan-persoalan kontemporer yang terkait dengan ekonomi, kedokteran, politik, hukum positif dan lainnya.

Berangkat dari tesis sederhana di atas, penulis mencoba memberikan beberapa analisa sehingga diharapkan tulisan pendek ini dapat memancing dalam rangka mencari alternative terhadap persoalan-persoalan penting yang ada dalam ilmu *ushul fiqh*, sehingga diharapkan ilmu *ushul fiqh* dapat memainkan peran maksimalnya kembali.

Agar lebih jelas, persoalan penting yang dikemukakan dalam tulisan ini adalah: 1) Mendudukan kembali pemahaman kita tentang pengertian *ushul fiqh*, 2) Perlunya mempelajari *ushul fiqh* dengan di alas oleh *maqashid al-syariah*, 3) Eratnya keterkaitan *ushul fiqh* dengan persoalan kontemporer modern, 4) Beberapa hal penting yang perlu direvisi dalam pengajaran *ushul fiqh* di Perguruan Tinggi Islam.

## MENILIK KEMBALI DEFINISI USHUL FIQH

Dalam uraian ini ada beberapa persoalan penting yang harus diketahui terkait dengan pembahasan lapangan kajian *ushul fiqh* sebagai sebuah disiplin ilmu keislaman yang memiliki kekhasan tersendiri dalam wacana keilmuan Islam. Namun, sebelum mengemukakan beberapa persoalan tersebut, terlebih dahulu ada baiknya kita melihat kembali pengertian *ushul fiqh* secara bahasa (*etimologi*) dan istilah (*terminologi*).

Secara etimologi, *ushul fiqh* terdiri dari dua kata, yaitu “*ushul*” dan “*fiqh*”. Kata *ushul* meskipun memiliki banyak arti, namun pendapat yang terkuat kata ini berarti “dalil”.<sup>1</sup> Sedangkan *fiqh* berarti “paham atau memahami”. Dengan demikian kata “*ushul*” dan “*fiqh*” secara harfiah bermakna “*dalil-dalil fiqh*” namun dalil-dalil *fiqh* yang dimaksud disini adalah “*dalil-dalil fiqh global*” (*adillah al-fiqh al-kulliyah*). Sementara “*dalil-dalil fiqh yang terperinci*” disebut dengan istilah *adillah al-fiqh al-tafshiliyyah*.<sup>2</sup>

Selanjutnya *ushul fiqh* sebagai sebuah disiplin ilmu adalah:

مَعْرِفَةٌ أَدَلَّةُ الْفِقْهِ إِجْمَالًا وَكَيْفِيَّةُ الْإِسْتِفَادَةِ مِنْهَا وَحَالِ الْمُسْتَفِيدِ

“pengetahuan tentang dalil-dalil *fiqh* secara global dan cara penggalian (*istifadhah*) terhadap dalil-dalil global tersebut serta pengetahuan tentang kapasitas seorang mujtahid”<sup>3</sup>

Dari pengertian *ushul fiqh* diatas, baik secara bahasa ataupun secara istilah, menurut hemat penulis ada beberapa catatan penting menarik yang terkait dengan kajian *ushul fiqh* yang tersimpul dalam poin-poin berikut:

1. Mempelajari *ushul fiqh* adalah sebuah keniscayaan bagi seseorang yang ingin berkecimpung dalam bidang hukum Islam (*al-fiqh al-islamiy*). Dalam makna lain bisa dikatakan bahwa mempelajari *ushul fiqh* lebih didahulukan dari mempelajari *fiqh*. Sebab, persoalan hukum *furu'* (*fiqh*) baru ada setelah mengkaji sumber dalil (*ushul al-fiqh*).<sup>4</sup> Pengetahuan tentang *fiqh* yang dialas dengan *ushul* akan menjadikan *fiqh* tersebut semakin kokoh dan beragumen kuat.
2. *Ushul fiqh* adalah sebuah disiplin ilmu yang mengkaji tentang dalil-dalil global fikih (*adillah al-fiqh ijmalan*). Dengan demikian persoalan-persoalan yang tidak terkait dengan persoalan fikih maka ia tidak termasuk ke dalam wilayah *ushul fiqh*. Hal ini pernah ditegaskan oleh Imam al-Syatibi dalam sebuah ungkapan yang terkenal:

كُلُّ مَسْأَلَةٍ مَرْسُومَةٍ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ لَا يَبْنِي عَلَيْهَا فُرُوعٌ فَفَهْمِيَّةٌ أَوْ آدَابٌ شَرْعِيَّةٌ أَوْ لَا تَكُونُ عَوْنًا فِي ذَلِكَ فَوَضَعَهَا فِي أُصُولِ الْفِقْهِ عَرَلِيَّةٌ

“semua persoalan yang berada dalam ruang lingkup *ushul fiqh* namun tidak terkait dengan persoalan fikih, atau etika syari’i atau bahkan tidak menyangkut keduanya, maka memasukkannya kedalam wilayah *ushul fiqh* adalah dipandang aib (tidak baik)”.<sup>5</sup>

Persoalan-persoalan yang tidak terkait dengan *ushul fiqh* baru muncul setelah periode Imam Syafi’i sebagai peletak batu pertama dari ilmu *ushul fiqh* tersebut.<sup>6</sup> Persoalan-persoalan seperti: konsep baik dan buruk (*taqbih wa tahsin*) yang membahas sejauh mana kemerdekaan akal mengetahui baik-buruk itu secara independen, persoalan apakah Nabi SAW sebelum beliau diangkat menjadi Rasul mengacu kepada *syara'* (hukum Allah SWT) tertentu atau tidak, begitu juga beberapa persoalan tata bahasa Arab yang tidak terkait dengan *ushul fiqh*.<sup>7</sup>

Karena tujuan sejati dari *ushul fiqh* adalah menggali teks-teks agama (Al-Quran dan hadis Nabi) guna menghasilkan sebuah hukum Islam (*al-fiqhiy al-islamiy*), maka secara tidak langsung ilmu ini juga akan sangat bermanfaat bagi para hakim (*al-hakim wa al-qadhiy*) dalam mengkaji butiran-butiran peraturan hukum yang terdapat dalam hukum-hukum positif mereka agar jangan sampai

hukum positif tersebut (*al-qanun al-madaniy*) bertentangan dengan ruh hukum Islam (*al-maqshad al-syar'iy*).<sup>8</sup>

Sesungguhnya sumber kajian (*istimdad ushul al-fiqh*), jika kita berpijak kepada defenisi yang telah dikemukakan diatas (*kaifiyah al-istifadah minha*), adalah makna yang terdapat “di atas teks” (*nash*) dan makna yang terdapat “dibalik teks” (*istidlal*). Saya kira itu saja dan ini yang paling krusial. Adapun *fiqh* itu sendiri (*al-fiqh al-islamiy*) sebetulnya tidak bisa dijadikan sebagai sumber kajian *ushul fiqh*, karena ia adalah hasil kajian *ushul fiqh*. Karena itu pula ulama tafsir (ulama studi ilmu-ilmu Al-Quran) -seperti Imam ibn ‘Asyur - tidak memasukkan *fiqh* kedalam wilayah kajian *ulum al-Quran*. Hal ini sangat logis, karena *fiqh* lagi-lagi adalah salah satu produk dari *ulum al-Quran*.<sup>9</sup> Akan tetapi tidak dapat dipungkiri memang bahwa *fiqh* sangat membantu seseorang guna mengantarkannya kepada dalil-dalil yang bersifat umum (*adillah al-fiqh ijmalan*) atau setidaknya melatih dan memotivasi seseorang guna menelusuri sehingga bertemu antara kutub *ushul fiqh* dengan *fiqh* (*takhrij al-furu’ ‘ala al-ushul*).

Terakhir, adapun mengkaji tentang tingkatan para mujtahid dan syarat-syarat seorang mujtahid menurut hemat penulis pada prinsipnya bukanlah bagian dari kajian *ushul fiqh* sebagaimana yang kita lihat di beberapa defenisi *ushul fiqh*<sup>10</sup>. Bahkan Imam al-Syafii dalam “*al-Risalah*” tidak menyebutkan tentang kondisi mujtahid atau syarat-syarat seorang mujtahid.<sup>11</sup> Karena itu pada prinsipnya persoalan mujtahid sangat terkait dengan *ijtihad* dan *ijtihad* itu sendiri sebetulnya termasuk ke dalam wilayah *qiyas*. Dimaklumi *qiyas* baru dilakukan ketika dalil pokok dari Al-Quran dan hadis, serta pendapat sahabat Rasul SAW dan *ijma’* tidak ditemukan, maka dipandang perlu melakukan *ijtihad*. Tentunya *ijtihad* yang dimaksud adalah *qiyas* itu sendiri. Bahkan Imam al-Syafii menyatakan bahwa *qiyas* dan *ijtihad* itu adalah “dua nama namun mengandung satu makna” (*huma ismani li ma’na wahidin*).<sup>12</sup>

Uraian di atas setidaknya memberikan penekanan kembali kepada kita agar *mainstream ushul fiqh* tersebut semakin kokoh sebagai sebuah disiplin ilmu keislaman yang cukup penting dan bahkan boleh jadi paling penting dalam menyelesaikan berbagai persoalan umat dalam berbagai bidang kehidupan. Dikatakan demikian, karena cakupan *fiqh* sangat luas sekali.

## ME-MAQASHID-KAN ILMU USHUL FIQH

Tidak dapat dipungkiri bahwa proses penggalian hukum Islam baik terhadap *nash* Al-Quran dan hadis Nabi SAW (*al-istidlal*) maupun melalui proses

ijtihad terhadap persoalan-persoalan kontemporer (*al-nawazil*) adalah suatu keniscayaan dalam rangka menuju Islam yang fleksibel (*murunah syari'ah al-Islam*) dan yang *rahmatan li al-'alamin*. Sehingga dengan demikian, Islam bisa memberikan solusi yang baik (*maslahah*) terhadap semua persoalan hidup manusia.

Untuk itu, para ulama *ushul* sejak awal sudah menekankan pentingnya penerapan *maqashid* (*i'mal al-maqashid*) dalam proses penggalian hukum. Dengan ungkapan lain, penggalian hukum Islam dengan teropong *ushul fiqh* semata tidak akan menghasilkan hukum Islam (*fiqh islamiy*) yang kokoh tanpa dibarengi dengan "*maqashid-isasi*" dari *ushul al-fiqh* itu sendiri. Dari beberapa pandangan ulama berikut setidaknya bisa diambil sebuah kesimpulan bahwa pengetahuan tentang *maqashid al-syari'ah* atau menangkap spirit dari sebuah teks suci Alquran dan hadis Nabi SAW (*the spirit of the text*) tidak bisa diabaikan begitu saja. Berikut beberapa pendapat ulama menyangkut pentingnya *maqashid* dalam penggalian hukum Islam:

### Pandangan Imam al-Syatibiy

Pernyataan berikut adalah yang paling banyak dikutip oleh para ulama menyangkut pentingnya mempelajari *maqashid syariah*:

تَمَّيماً تَحْصُلُ دَرَجَةُ الاجْتِهَادِ لِمَنْ أُتِّصِفَ بِوَصْفَيْنِ أَحَدُهُمَا فَهْمٌ مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ عَلَى كَمَالِهَا وَالثَّانِي التَّمَكُّنُ مِنَ الْإِسْتِنْبَاطِ بِنَاءً عَلَى فَهْمِهِ فِيهَا

"Sesungguhnya derajat kepantasan seseorang berijtihad hanya bagi yang telah memenuhi dua kriteria berikut: Pertama: memahami *maqashid al-syariah* secara sempurna. Kedua: Bisa menggali hukum (*istinbath*) dengan berdasarkan *maqashid syariah* tersebut".<sup>13</sup>

Dari pernyataan Imam Syatibiy di atas, ternyata Imam Syatibi menempatkan pentingnya *maqashid syariah* pada urutan pertama dan menempatkan pada poin kedua keahlian penggalian hukum (*istinbath*). Disamping itu, Imam Syatibi memandang bahwa pengetahuan tentang *maqashid* adalah syarat mutlak bagi seorang mujtahid.

Apa yang dilakukan oleh Imam Syatibi belum dilakukan oleh ulama sebelumnya dengan menempatkan *maqashid* pada urutan pertama dan menjadikannya sebagai syarat ijtihad.<sup>14</sup> Secara tersirat pernyataan Imam Syatibi menegaskan

kepada kita bahwa ilmu *maqashid* mestinya lebih mendapat perhatian oleh para ulama dibandingkan dengan ilmu *qawaid ushul (ushul fiqh)*.

### **Pandangan Imam Muhammad al-Thahir ibn 'Asyur**

Dalam bukunya *Maqashid Al-Syariah Al-Islamiyah*, Imam Muhammad al-Thahir ibn 'Asyur membuat satu bab khusus mengenai perlunya seorang mujtahid menguasai *maqashid* syariah. Imam ibn 'Asyur menjelaskan bahwa apa yang dilakukan seorang mujtahid dalam menggali sebuah hukum berkisar dalam lima hal saja:

3. Memahami makna yang terkandung dalam Alquran dan Hadis nabi SAW, baik dipahami secara makna asli literal (*isti'mal lughawi*) ataupun menurut makna baru dalam syariat Islam (*isti'mal syar'iy*). Bagian ini adalah kajian utama dalam ilmu *ushul fiqh* khususnya dalam bab "*dilalah al-alfaz*";
4. Menyelesaikan dalil-dalil yang kontradiksi baik dengan jalan mendamaikannya, *tarjih* atau *nasakh*;
5. Melakukan analog (*qiyas*) terhadap persoalan yang belum ditemukan dalilnya;
6. Memberikan hukum baru terhadap kasus tertentu yang tidak bisa ditempuh dengan *qiyas*;
7. Menerima ajaran-ajaran yang bersifat *ta'abbudiy* (ibadah) yang *'illat*-nya tidak bisa ditemukan.

Setelah menyebutkan lima poin di atas, Imam ibn 'Asyur menegaskan bahwa pada point kedua dan keempat terlihat jelas kebutuhan seorang mujtahid terhadap *maqashid al-syariah* dalam menyelesaikan persoalan-persoalan tertentu.<sup>15</sup>

### **Pandangan Imam al-Subkiy**

Setelah menyebutkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang dalam berijtihad pada point pertama dan kedua, maka pada poin ketiga ia menyebutkan pentingnya *maqashid syari'ah* dalam penentuan penetapan sebuah hukum.

الثَّالِثُ أَنْ يَكُونَ لَهُ مِنَ الْمُمَارَسَةِ وَالتَّبَعِ لِمَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ مَا يَكْسِبُهُ قُوَّةٌ  
يُفْهَمُ مِنْهَا مُرَادُ الشَّرَائِعِ

“Syarat ketiga: seorang mujtahid harus terlatih dalam menelusuri *maqashid al-syari’ah* dalam rangka memahami maksud Allah (*al-syari’*) yang sesungguhnya (dalam menetapkan hukum)”.<sup>16</sup>

Dari tiga pandangan ulama di atas terlihat jelaslah pentingnya *maqashid al-syari’ah* dalam proses penggalian hukum bagi seorang mujtahid atau bagi seorang mengkaji dan menggali (*istigra’ dan istinbath*) hukum Islam terutama dalam persoalan-persoalan kontemporer. Sebab, selama pembelajaran *ushul fiqh* tidak dituntun oleh *maqashid al-syari’ah*, maka ilmu *ushul fiqh* itu akan terasa kering (*al-jaaffah*) dari tujuannya yang hakiki.

Persoalan selanjutnya yang penting kita kaji adalah sejauh manakah wilayah *maqashid al-syari’ah* berperan dalam menentukan maksud *syara’*. Persoalan ini dijelaskan oleh Nur al-Din al-Khadimiy dalam bukunya “*al-Ijtihad al-Maqashidiy*” dimana ia menjelaskan bahwa yang menjadi wilayah seorang mujtahid dalam menerapkan *maqashid al-syari’ah* hanyalah dalam wilayah “*al-masail al-zhonniyah*” (persoalan yang tidak tegas), bukan pada wilayah “*al-masail al-qoth’iyyah*” (persoalan yang tegas) yang pada umumnya seputar hukum-hukum ibadah (*al-ta’abbudiy*).<sup>17</sup>

Kemudian persoalan selanjutnya adalah aspek apa saja yang dimasuki oleh *maqashid al-syari’ah* terutama dalam kajian *ushul fiqh*. Setidaknya penerapan *maqashid al-syari’ah* terlihat jelas pada tiga hal berikut:

*Pertama: Dalam menetapkan maksud sebuah teks (nash)*. Persoalana kajian ini dalam pandangan penulis banyak terdapat dalam bab “*dilalah al-al-faz*” (tunjukan/makna sebuah lafaz). Merupakan karakter bahasa Arab, bahwa satu kata terkadang memiliki dua makna atau lebih. Karena itu *nash* yang bersifat umum (*‘am*) tidak bisa diberlakukan jika ada yang mengkhususkannya (*khas*), yang bersifat mutlak (*muthlaq*) tidak diberlakukan kemutlakannya jika ada yang membatasinya (*muqayyad*), yang bersifat global (*mujmal*) tidak bisa diberlakukan jika ditemukan penjelasannya lebih lanjut (*mufassar*). Demikianlah seterusnya dimana sebuah teks mesti dikaji secara konprehensif dan tidak bisa berdiri sendiri. Sebuah teks suci memerlukan teks suci lainnya untuk mengokohkan makna yang dikandungnya.

Untuk poin yang pertama ini, Imam Syatibi dalam bukunya “*al-I’tisham*” menyatakan bahwa orang yang tidak memperhatikan aspek ini akan keliru dalam memahami maksud dan tujuan syariat Islam.<sup>18</sup> Akan tetapi persoalan ini tidak berlaku dalam bidang ayat-ayat mutasyabihat karena tidak terkait dengan hukum Islam.

*Kedua: Menetapkan hukum-hukum terhadap persoalan kontemporer (al-nawazil) yang tidak ada dalilnya dalam syariat Islam.* Pada aspek ini, peran *maqashid syari'ah* sangat besar dalam menetapkan masalah sebagai poros dari *maqashid* itu sendiri. Kajian-kajian dalam bidang ekonomi Islam, kedokteran, hukum pidana (*al-jinayah*) dan beberapa persoalan dalam ibadah sangat membutuhkan peran *maqashid* dalam penetapan sebuah hukum.

*Ketiga: Tarjih terhadap nash-nash yang terkesan kontradiksi.* Penerapan *maqashid* syariah dalam melakukan *tarjih* terbagi kepada tiga macam:

1. Men-*tarjih* salah satu *maqashid* syariah dari beberapa *maqashid syari'ah* yang ada. Jika terdapat ada dua *nash* yang bertentangan tingkat kemashlahatan maka yang lebih diprioritaskan adalah *maslahah* yang lebih penting. Sebagai contoh adalah bahwa masalah yang bersifat "*dharuriy*" (primer) lebih diprioritaskan dari masalah yang bersifat "*hajiyat*" (sekunder);<sup>19</sup>
2. Men-*tarjih* dua *nash* yang kontradiksi (*ta'arudh*) dimana tujuan syara (*maq-sud al-syari'*) hanya terdapat pada salah satunya saja. Dalam kasus seperti ini, jelaslah bahwa yang ditarjih (diunggulkan) adalah yang mengandung maqsud al-syari' yaitu masalah itu sendiri.<sup>20</sup>
3. Men-*tarjih* masalah yang kontradiksi (*ta'arudh al-mashalih*) dimana sulit diketahui secara langsung manakah yang terkuat tingkat *maslahah*-nya di antara dua masalah yang berlawanan tersebut. Untuk menyelesaikan persoalan ini guna menemukan manakah salah satu *maslahah* yang terkuat, maka perlu diperhatikan hal-hal berikut:<sup>21</sup>
  - a. Memperhatikan manakah *maslahah* yang lebih kuat (*al-mashlahah al-aqwa*);
  - b. Mendahulukan masalah yang menyangkut kepentingan orang banyak (*al-mashlahah al-'ammah*) diatas kepentingan pribadi (*al-mashlahah al-khash*);
  - c. Mendahulukan masalah yang lebih besar kemungkinan terjadi dibandingkan masalah lainnya.

## USHUL FIQH DALAM KONTEKS KONTEMPORER

Pembahasan ini penting kita sebutkan agar kita memahami bahwa ilmu *ushul fiqh* menyentuh banyak aspek dari kehidupan manusia dalam rangka member solusi terhadap persoalan kehidupan terutama persoalan-persoalan baru yang muncul.

Setidaknya peran *ushul fiqh* dalam konteks kontemporer terlihat jelas dalam beberapa point berikut:

### ***Ushul Fiqh dan Persoalan Sosial***

Ketika mengkaji tentang sumber-sumber hukum Islam (*mashadir al-ahkam al-syar'iyah*) dalam ilmu *ushul fiqh*, salah satu bagiannya adalah bab "*al-'urf*" (adat-istiadat dan kebiasaan satu kelompok masyarakat). Selama adat dan kebiasaan dalam satu masyarakat tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka tradisi tersebut dipandang absah oleh syariat Islam. Dari sini terlihat jelas bagi kita bahwa *ushul fiqh* sangat memberikan apresiasi yang tinggi terhadap karya dan budaya masyarakat selama karya dan budaya itu tidak bertentangan dengan koridor Islam. Jadi *Ushul Fiqh* bukanlah satu disiplin ilmu yang mengawang-awang begitu saja tanpa bersentuhan dengan realita kehidupan masyarakat.

### ***Ushul Fiqh dan Kemaslahatan Umat (Kepentingan Umat)***

Sumber hukum Islam yang lain yang bersentuhan kuat dengan kehidupan masyarakat adalah persoalan kebutuhan masyarakat terhadap kemudahan-kemudahan dalam kehidupan ini. Kemudahan-kemudahan yang tidak diatur sedemikian rinci oleh syariat Islam dan tidak bertentangan dengan dalil hukum Islam secara umum, dalam kajian *ushul fiqh* disebut dengan "*al-mashlahah al-mursalah*". Bagian yang satu ini (*maslahah mursalah*) sangat memainkan peran yang sangat krusial bagi kehidupan manusia. Kenapa? Karena teks holistik Islam hanya terbatas pada al-Quran dan Sunnah Nabi SAW saja, sementara persoalan-persoalan baru kehidupan manusia modern sangat kompleks. Dari uraian di atas, tidak berlebihan jika penulis berpendapat bahwa seandainya bab ini diberdayakan secara maksimal dan proposional, maka sudah cukup memberikan kontribusi yang luar biasa terhadap kemaslahatan umat.

### ***Ushul Fiqh dan Prediksi Masa Depan***

Salah satu kelebihan *ushul fiqh* adalah kemampuan mencegah kemudharatan sebelum terjadinya. Persoalan ini dalam bab *ushul fiqh* termasuk ke dalam kajian "*sad al-zari'ah*". Secara bebas diterjemahkan dengan "*tindakan preventif*". Artinya bagaimana *ushul fiqh* bisa memprediksi kemungkinan-kemungkinan terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan terjadi di masa mendatang sehingga tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

## PERLUNYA REVISI *USHUL FIQH* DI PERGURUAN TINGGI (PTAI)

Salah satu fenomena yang tidak bisa kita pungkiri adalah kurangnya minat mahasiswa Perguruan Tinggi terhadap ilmu yang sangat berharga ini. Baik ditingkat Strata I (S1) ataupun pada tingkat Pascasarjana (S2 dan S3). Hal ini terlihat jelas minimnya minat mahasiswa yang menulis atau mengkaji persoalan *ushul fiqh* dan *maqashid syariah* dalam skripsi, tesis dan disertasi mereka. Begitu juga dengan kata lain minimnya minat mahasiswa dan juga termasuk dosen yang meneliti persoalan-persoalan kontemporer dalam kaitannya dengan *ushul fiqh* dan *maqashid syariah*.

Disamping itu, metode yang digunakan dalam pengajaran *ushul fiqh* masih menggunakan metode klasik. Dimana defenisi-defenisi yang diajarkan cenderung defenisi dengan bahasa para ulama klasik yang terkesan berat. Begitu juga contoh-contoh yang disampaikan kepada mahasiswa masih merupakan contoh-contoh yang terdapat dalam buku-buku klasik (*ummahat al-kutub*). Akibatnya kondisi tersebut terkesan adanya jurang pemisah antara *ushul fiqh* dengan *fiqh* yang sejatinya indikasi tersebut tidak ada semestinya dan seharusnya memang jangan pernah ada. Dengan kondisi yang seperti itu *ushul fiqh* seakan-akan adalah sosok yang berada di menara gading dan hanya merupakan teori-teori semata. Sangatlah wajar jika sementara ulama memandang ilmu *ushul fiqh* sebagai ilmu yang sudah “terbakar”,<sup>22</sup> dalam artian ilmu yang sudah sampai ke batas final dan tidak banyak berperan bagi kehidupan modern guna memberikan solusi berbagai persoalan kehidupan manusia saat ini. Bukankah *ushul fiqh* sama posisi posisi dengan ilmu mantiq dalam ilmu filsafat sebagaimana yang dinyatakan oleh banyak ulama bahwa ilmu mantiq umat Islam yang original itu adalah *ushul fiqh* itu sendiri. Karena itu “*membumikan ushul fiqh*” adalah diantara tugas penting para intelektual Muslim saat ini. Ini adalah diantara persoalan-persoalan yang terasa oleh penulis sendiri.

Berangkat dari persoalan di atas, maka dipandang perlu melakukan perewisian ulang terhadap ilmu *ushul fiqh* ini. Hal ini tidak terlepas dari persoalan bentangan sejarah yang sangat jauh antara generasi awal, khususnya sejak Imam Syafii sebagai peletak batu pertama buku ini, sampai kepada generasi sekarang dalam tempo lebih dari 13 abad.

Jika kita telusuri perjalanan dan perkembangan *ushul fiqh* tersebut, ternyata mengalami perubahan-perubahan yang cukup mendasar. Perubahan-

perubahan tersebut, baik dari aspek metodologi penulisan maupun dari aspek pembahasan.

Dari segi metodologi penulisan dan aspek pembahasan buku-buku *ushul fiqh* setidaknya kita mengenal ada empat metode penulisan atau yang lebih dikenal dengan madrasah *ushul fiqh*:

1. Metode *Mutakallimin*. Madrasah *ushul* yang bertolak dari kerangka teori (*al-furudh al-nazariah*) menuju persoalan fikih (*furu' fiqhiyyah*);<sup>23</sup>
2. Metode *Fuqaha*. Secara umum kebalikan dari metode awal;
3. Metode Kombinasi *Mutakallimin* dan *Fuqaha*;
4. Metode *Maqashid* Syari'ah. Satu metode dengan menyaring ilmu *ushul* dengan konsep masalah.<sup>24</sup>

Disamping itu, terdapat beberapa ulama mutakhirin yang menulis *ushul fiqh* dengan cara menggabungkan dua metodologi di atas, seperti Imam Qarafi, Imam al-Subki, Imam Ibn al-Qoyim, Imam al-Syatibi, Imam Syaukani dan lain-lainya.

Kemudian pada abad ke 15 H sekarang ini, setelah melalui modifikasi dan perkembangan selama 13 abad lamanya, bermunculan buku- buku *ushul fiqh* yang metodologi penulisannya menggunakan pendekatan- pendekatan tertentu seperti pendekatan yang memudahkan para penuntut ilmu, atau yang menekankan pada penelitian, atau yang cenderung kepada studi komperatif, ataupun yang cenderung untuk menjadikan fungsi awal *ushul fiqh* yang digunakan untuk memahami Al-Quran dan Hadist.

Tentunya, perkembangan-perkembangan tersebut tidak boleh berhenti sampai di situ saja. Kita sebagai insan akademis dituntut untuk tidak puas dengan apa yang telah dikembangkan oleh para ulama tersebut. Pembaharuan dan reformasi harus berjalan terus. Buku- buku *turats* yang telah ditulis oleh para pendahulu kita, tidak boleh kita pandang sebagai kitab suci yang tidak meninggalkan satu celah sedikitpun. Sehingga kita mengagungkan dan mendewakan di luar batas kewajaran serta tidak mau keluar dari apa yang telah ditulis oleh para pendahulu tersebut. Begitu juga sebaliknya, kitapun tidak boleh terlalu meremehkan *turats-turast* tersebut, dengan berdalih sebuah slogan yang berbunyi "*Hum Rijalun wa Nahnu Rijalun*", ( Mereka adalah para tokoh kitapun para tokoh pada zaman ini ) .

Posisi yang paling tepat adalah pada posisi pertengahan, artinya kita menghormati buku-buku *turast* tersebut, tetapi di dalam satu waktu kita harus kritis terhadap apa yang ditulis di dalamnya. Kritis dalam artian meninjau ulang

kembali metodologi dan sistematis penulisan, kesesuaian materi dengan kondisi saat ini, pengembangan pada contoh-contoh materi, memaksimalkan peran *ushul* fiqh di dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi umat manusia pada abad ini, dan seterusnya.

Sebab-sebab itulah yang menuntut adanya revitalisasi *ushul fiqh* yaitu dengan membungkus kajian *ushul fiqh* dengan bingkai dan metodologi yang memihak kepada maslahat kehidupan manusia.

Kalau kita perhatikan, ternyata para ulama pendahulu kita, juga bersikap kritis terhadap karya-karya sebelumnya. Kita dapatkan umpamanya Imam Abu Mudhaffar al-Sam'ani yang meninggal tahun 489 H menulis di dalam bukunya "*Qawati' al Adilah*":<sup>25</sup>

وَمَا زِلْتُ طُولَ أَيَّامِي أُطَالِعُ تَصَانِيفَ الْأَصْحَابِ فِي هَذَا الْبَابِ وَتَصَانِيفَ  
غَيْرِهِمْ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَهُمْ قَدْ قَنَعَ بِظَاهِرِ مِنَ الْكَلَامِ وَرَأَيْتُ مِنَ الْعِبْرَةِ لَمْ يَدْخُلْ  
حَقِيقَةَ الْأُصُولِ عَلَى مَا يُؤَافِقُ مَعَانِي الْفِقْهِ وَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَهُمْ قَدْ أَوْغَلَ  
وَحَلَّلَ وَدَاخَلَ غَيْرَ أَنَّهُ حَادٍ عَنِ مَحَجَّةِ الْفُقَهَاءِ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْمَسَائِلِ وَسَلَكَ  
طَرِيقَ الْمُتَكَلِّمِينَ الَّذِينَ هُمْ أَجَانِبٌ عَنِ الْفِقْهِ وَمَعَانِيهِ

*"Sepanjang hari saya meneliti karya-karya para ulama dalam bidang ushul fiqh ini, ternyata saya mendapatkan mayoritas dari mereka telah puas dengan menulis ilmu kalam dan untaian kata yang indah, sehingga tidak bisa menyentuh hakikat ushul fiqh yang sesuai dengan kebutuhan fiqh itu sendiri. Dan saya mendapatkan sebagian dari mereka terlalu bertele-tele, sehingga sering keluar dari metodologi para ahli Fiqh dalam banyak masalah, dan cenderung untuk memilih metodologi para ahli kalam yang sebenarnya tidak punya kepentingan dengan Fiqh dan masalah sekitarnya"*

Hal yang senada juga ditulis oleh Imam Syatibi di dalam "*al-Muwafaqat*" sebagaimana telah di sebutkan sebelumnya.

Prof . Dr. Ali Jum'ah -Mufti Mesir -yang konsen dalam ilmu *Ushul fiqh* pernah mengkritisi beberapa permasalahan yang muncul di dalam Ilmu *Ushul fiqh*, beliau menulis dalam bukunya *âliyat al-ijtihad*:<sup>26</sup>

"Sesungguhnya sangat aneh sekali, kita dapatkan seorang yang menguasai *ushul fiqh* dan *fiqh* secara bersamaan, akan tetapi ternyata dia hanya menguasai *ushul fiqh* dalam pengajaran saja, tidak lebih dari itu, dan hanya mengetahui *fiqh* dalam ruang lingkup materi pelajaran yang diajarkannya saja, tidak lebih dari itu. Sesungguhnya kebanyakan buku-buku *ushul fiqh* telah membawa kita menjauh dari fungsi *ushul fiqh* itu sendiri, dan mendorong kita untuk menjadikannya sebagai tujuan dari materi pelajaran itu sendiri, semua itu hanya akan menambah gelar bagi yang mengajar *ushul fiqh* sebagai ulama (sarjana) *ushul*".

Dari keterangan di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa ilmu *ushul fiqh* ini, benar-benar memerlukan pembaharuan dan revitalisasi.

Diantara masalah yang perlu kaji ulang dan revisi adalah sebagai berikut:

1. Penyederhanaan bahasa, terutama di dalam membuat definisi. Perlu diakui pada umumnya bahasa buku-buku klasik *ushul fiqh* adalah bahasa yang sulit dipahami (*mu'agqad*). Hal ini disebabkan karena cukup banyaknya perdebatan ulama dalam satu persoalan tertentu;
2. Tidak terlalu membesarkan masalah yang diperselisihkan para ulama, apalagi persoalan tersebut tidak berhubungan erat dengan *ushul fiqh*;
3. Membuang masalah-masalah yang tidak ada kaitannya dengan *ushul fiqh*, seperti beberapa masalah tentang bahasa, ilmu kalam, filsafat, *mustholah hadits* dan lain-lainnya;
4. Mengaplikasikan setiap masalah yang dibahas dengan contoh-contoh konkrit yang dibutuhkan di masyarakat;
5. Berusaha menggunakannya untuk memahami Al-Quran dan Hadis Nabi SAW. yang merupakan tujuan utama dari ilmu *ushul fiqh* itu sendiri.

Dengan adanya langkah-langkah usaha menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut diharapkan ilmu *ushul fiqh* dapat kembali berperan kembali sebagaimana mestinya.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Dari pemaparan di atas, terlihat jelas pentingnya melakukan revitalisasi dan revisi terhadap ilmu *ushul fiqh* dalam beberapa aspek berikut:

*Pertama:* Aspek tujuan inti yang sesungguhnya dari ilmu *ushul fiqh* tersebut. Ini bisa dilihat dari definisi *ushul fiqh* tersebut. Sehingga, pembahasan-pembahasan yang tidak berkaitan dengan *ushul fiqh* -seperti ilmu kalam- tidak dimasukkan ke dalam wilayah kajian *ushul fiqh*.

*Kedua:* Agar *ushul fiqh* maksimal dalam pencapaian tujuannya, is mesti di alas dengan *maqashid* al-syariah. Jika tidak demikian *ushul fiqh* akan terasa kering dari tujuan yang sebenarnya.

*Ketiga:* Menerapkan *ushul fiqh* dengan persoalan-persoalan kontemporer sehingga semakin terasa manfaatnya dan tidak terjadi jurang pemisah ilmu *ushul fiqh* dengan ilmu *fiqh* sebagaimana yang terasa selama ini.

*Keempat:* Pentingnya menyederhanakan kembali penyampaian materi *ushul fiqh* dengan bahasa yang mudah dipahami oleh para mahasiswa dan menghindari perdebatan-perdebatan yang tidak berujung kepada *fiqh* itu sendiri.

Seterusnya, karena pekerjaan merevitalisasikan dan merevisi ilmu *ushul fiqh* ini adalah tugas berat yang membutuhkan waktu, ketelitian dan kebersamaan, maka penulis meminta saran pembaca, terutama pihak dosen yang *concern* dengan mata kuliah ini. Karena banyak aspek sebetulnya yang perlu penjelasan dan kajian lebih lanjut terutama pada bagian sumber-sumber hukum Islam dan Dilalah al-Alfaz yang terlalu banyak memiliki istilah-istilah antar lintas madrasah *ushul fiqh*, terutama madrasah Hanafiyah dan Syafi'iyah (Jumhur). [ ]

---

## ENDNOTES

- <sup>1</sup> Wahbah al-Zuhaily, *Ushul Al-Fiqh Al-Islamiy*, h. 16
- <sup>2</sup> *Ibid*, h.18
- <sup>3</sup> *Ibid*
- <sup>4</sup> Abd al-Karim ibn 'Ali al-Namlah, *al-Jami' la Masail Ushul al-Fiqh*, h. 14
- <sup>5</sup> Imam al-Syatibi, al-Muwafaqat, jilid 1, h. 37
- <sup>6</sup> Muhammad al-Dasukiy, *Nahwa Manhaj Jadid li Dirasah Ushul al-Fiqh*, (Qatar: t.p.), h. 2
- <sup>7</sup> Shafwan 'Adnan Dawudiy, *al-Lubab fi Ushul al-Fiqh*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1999M, cet. I), h. 19-20
- <sup>8</sup> Mustafa Sa'id al-Khin, *Abhats Haula Ushul al-Fiqh: Tarikhuhu wa Tathawwuruhu*, (Damaskus: Dar al-Kalim al-Thayyib, 2000 M), cet I, h. 75
- <sup>9</sup> Syekh ibn 'Asyur tidak memasukkan ilmu fikih sebagai salah satu dari ilmu-ilmu tafsir - sebagaimana halnya Imam al-Suyuty- dengan alasan bahwa fikih tersebut baru muncul setelah tafsir itu sendiri. Seorang mufassir hanya membutuhkan masalah-masalah fikih (*masail al-fiqh*) ketika hendak memperluas penafsirannya terhadap ayat tertentu. Lihat: Muhammad al-Thahir ibn 'Asyur, *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir*, (Tunisia: al-Dar al-Tunisia li al-Nasyr, 1984), h. 26
- <sup>10</sup> Beberapa ulama klasik tidak menyebutkan tentang kondisi seorang mujtahid yang melakukan penggalian hukum (*hal al-mustafid*) sebagai bagian akhir dari defenisi *ushul fiqh*. Sebagai contoh adalah al-Gazali mengemukakan defenisi *ushul fiqh* dengan: "Dalil-dalil hukum

yang berasal dari berbagai tunjukan lafaz terhadap hukum yang bersifat global, bukan rinci". Pendapat ini juga dianut oleh para ulama lainnya seperti Imam al-Juwaini dalam al-Burhan-nya, Imam al-Razi dalam al-Mahshul-nya dan al-Amidiy dalam al-Ihkam-nya. Lihat: Abu Hamid al-Gazaliy, *al-Mustashfa min 'Ilmi al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah), h. 9

<sup>11</sup> Muhammad ibn Idris al-Syafii, *al-Risalah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th), h. 19

<sup>12</sup> *Ibid*, h. 477

<sup>13</sup> Imam al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah, tahqiq dan ta'liq* syekh Abdullah Darraz, jilid 4 h. 105-106

<sup>14</sup> Lihat komentar (*ta'liq*) Abdullah Darraz dalam *al-Muwafaqat* jilid IV, h. 105

<sup>15</sup> Lihat Syekh Muhammad al-Tahir ibn 'Asyur, *Maqashid al-Syariah al-islamiyyah*, (Yordan: Dar al-Nafais, 2001, cet. II) h. 184-185

<sup>16</sup> Imam al-Subkiy, *al-Ibhaj fi Syarb al-Minhaj 'ala Minhaj al-Wushul ila 'Ilmi al-Ushul la al-Baidhawi*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1404 H, jilid I), h. 11

<sup>17</sup> Nur al-Din al-Khadimiyy, *al-Ijtihad al-Maqashid iy* (Qatar: Kitab al-Ummah, 1419 H. cet. I)

<sup>18</sup> lebih lanjut lihat: Imam al-Syatibi, *al-I'tisham*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1402 H), h. 244-245

<sup>19</sup> al-Amidiy, *al-Ihkam fi Ushul al-Abkam*, jilid IV, h. 256

<sup>20</sup> *Ibid*, h. 274-275

<sup>21</sup> Muhammad Sa'id Ramadhan al-Bouti, *Dhawabit al-Mashlahah*, h. 252

<sup>22</sup> Namun pandangan atau pendapat ini dibantah oleh Syekh Wahbah al-Zuhailiy dalam bukunya *ushul al-fiqh al-islamiy* halaman 29 ketika menjelaskan manfaat mempelajari ilmu *ushul fiqh*.

<sup>23</sup> lihat Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, h.19

<sup>24</sup> Lebih lanjut lihat: Mushtafa Sa'id al-Khin, *Abhats Haula Ushul al-Fiqh al-Islamiy*, h. 323-324

<sup>25</sup> Imam Abu Mudhaffar al- Sam'ani, *Qawathi' al-Adilah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999 M, cet. I, h. 18

<sup>26</sup> Muhammad Ali al-Jum'ah, *Aliyat Al Ijtihad*, h. 61

## DAFTAR PUSTAKA

al-Amidiy, Ali ibn Muhammad, 2003 M, *al-Ihkam fi Ushul al-Abkam*, Arab Saudi: Dar al-Shami'iy

al-Bouti, Muhammad Sa'id Ramadhan, [t.th.], *Dhawabit al-Mashlahah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Damaskus: Muassasah al-Risalah

al-Dasukiy, Muhammad, [t.th.], *Nahwa Manhaj Jadid li Dirasah Ushul al-Fiqh*, Qatar: t.p.

al-Gazaliy, Abu Hamid, [t.th.], *al-Mustashfa min 'Ilmi al-Ushul*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah

- al-Khin, Mustafa Sa'id, 2000 M, *Abhats Haula Ushul al-Fiqh: Tarikhuhu wa Tathawwuruhu*, Damaskus: Dar al-Kalim al-Thayyib
- al-Khadimiy, Nur al-Din, 1419 H, *al-Ijtihad al-Maqashid iy*, Qatar: Kitab al-Ummah
- al-Namlah, Abd al-Karim ibn 'Ali, 2000 M, *al-Jami' ila Masail Ushul al-Fiqh*, Riyadh: Maktabah al-Rusydi
- al-Sam'ani, Imam Abu Mudhaffar, 1999 M, *Qawathi' al-Adilah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah
- al-Subkiy, Ali ibn Abd al-Kafiy, 1404 H, *al-Ibhaj fi Syarh al-Minhaj 'ala Minhaj al-Wushul ila 'Ilmi al-Ushul la al-Baidhawi*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah
- al-Syatibi, [t.th.], *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah, tahqiq dan ta'liq* Syekh Abdullah Darraz, [t.t.]: [t.p.]
- al-Syatibi, Abu Ishaq, 1402 H, *al-I'tisham*, Beirut: Dar al-Ma'rifah
- al-Syafii, Muhammad ibn Idris, [t.th.], *al-Risalah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah
- al-Zuhaily, Wahbah, 1986 M, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*, Beirut: Dar al-Fikr al-Islamiy
- Dawudiy, Shafwan 'Adnan, 1999 M, *al-Lubab fi Ushul al-Fiqh*, Damaskus: Dar al-Qalam
- ibn 'Asyur, Muhammad al-Thahir, 1984 M, *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir*, Tunisia: al-Dar al-Tunisia li al-Nasyr
- Zahrah, Abu, [t.th.] *Ushul Fiqh*, Beirut: Dar al-Fikr